

MEGAPOLITAN DKI JAKARTA: QUO VADIS?

Irfan Ridwan Maksu

Departemen Ilmu Administrasi, FISIP-UI, Kampus Baru UI Depok 16424,

E-mail: Irm60@ui.edu

Megapolitan Jakarta Special Territory: Quo Vadis?

The choice to institutional development for Jakarta as Indonesian capital City can be a barometer of equity and fairness as values to whole developing nations, especially for urban development in Indonesia. If megapolis concept proposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state. The problematic situation of urban development in Jakarta is emergencies, but it is not to be un-fairness and un-equity to develop the other cities in Indonesia.

Keywords: Megalopolis, Megapolitan, DKI Jakarta, specialty

A. PENDAHULUAN

Disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lalu berimplikasi perlunya perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah DKI. Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengamanatkan adanya perubahan tersebut melalui pasal 227. Pemerintah terutama Pemerintah DKI sendiri kini telah mengusung perubahan tersebut dengan mengintrodusir konsep megapolitan dalam *draft* UU pengganti tersebut. Disamping konsep megapolitan, *draft* tersebut juga menawarkan konsepsi birokrasi Pemerintah DKI yang lain dari daerah otonom lainnya sebagai pengejawantahan kekhususannya. Tulisan ini hendak mengkaji dua hal menonjol berupa status khusus dan konsep megapolitan dari *draft* UU usulan pemerintah tersebut yang pada saat ini sudah berada di DPR.

B. KEBUTUHAN KEKHUSUSAN DAN MAKNA KEKHUSUSAN

Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sampai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan berbagai UU yang mengatur Pemerintah DKI, makna kekhususan ditengarai dengan dibuatnya otonomi tunggal pada jenjang Provinsi. Hal tersebut dikarenakan DKI sederajat dengan Provinsi, sehingga tidak ada otonomi pada *layer* di bawahnya. Pada akhirnya status sebagai Ibukota Negara juga menjadi ciri kekhususan dari Pemerintahan DKI Jakarta.

Sebagaimana dinyatakan dalam UUD, Ibukota Negara RI ditetapkan di Jakarta sehingga penempatan Jakarta sebagai Ibukota adalah kehendak bangsa Indonesia. Jadi, sebenarnya tidak perlu mempengaruhi persoalan mekanisme (bentuk kelembagaan) pemerintah daerahnya karena ditetapkan sebagai Ibukota. Terlebih dalam negara kesatuan, dimanapun bangsa Indonesia menginginkan kedudukan Ibukota negara, selama dalam yurisdiksi negara, tentu tidak menjadi persoalan. Namun, hal ini secara empirik membawa adanya perubahan kelembagaan pemerintah daerah dari adanya kedudukan tersebut karena berbagai faktor sosial-ekonomi dan politik yang berkembang. Oleh karena itu, perlu diperdebatkan makna 'kekhususan' akibat status Ibukota bagi Kota Jakarta yang diatur dalam UU mengenai Pemerintah DKI Jakarta.

Status khusus ini sendiri diberikan sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965 tersebut,

pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "Ibukota Negara Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1964, sebagai Kotaraya pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya daerah-daerah tingkat lain ataupun pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang."

Menurut Hoessein (2002), kalimat dalam pasal 2 tersebut, menimbulkan polemik mengenai makna kata-kata "daerah-daerah tingkat lain" dan 'pemerintahan dalam bentuk lain'. Pada tuntutan akan makna 'kekhususan' kemudian muncul sehingga kedua kata tersebut seolah-olah menjelma menjadi kekhususan atau dimaknai dengan kekhususan. Padahal dalam UU pemerintahan daerah sebelumnya tidak mengatur kekhususan tadi. Dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada pasal 73 ayat (3) disebutkan sebagai berikut: "Kotapraja Jakarta Raya yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1956 tidak perlu dibentuk lagi sebagai Kotapraja menurut ketentuan dalam *pasal 3 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956*, akan tetapi daerah tersebut sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi kotapraja Jakarta Raya sebagaimana termaksud dalam pasal 2 undang-undang ini.

Namun kemudian ditetapkan UU lain mengenai Kota Raya Jakarta. Dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang tersebut diubah kembali, hingga kini setiap pergantian UU pemerintahan daerah selalu diikuti perubahan UU tentang DKI Jakarta yang selalu diberi tambahan nomenklatur 'khusus'.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengatur Ibukota Jakarta dalam pasal 6 yang menyebutkan: "Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang."

Hoessein (2002) menyatakan bahwa kata-kata 'bentuk lain' kembali muncul yang menimbulkan polemik cukup panjang memaknai penggalan kalimat "pemerintahan dalam bentuk lain". Menurut Hoessein (2002), dengan adanya Undang-undang ini yang secara detail merinci perbedaan instrumen dekosentrasi dan desentralisasi, berakibat penyusunan UU tentang DKI kemudian menerjemahkan kata-kata tersebut dengan mencabut otonomi di level Kotamadya di dalamnya atau menciptakan otonomi tunggal di dalam DKI Jakarta.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, menyebutkan perlunya ada UU mengenai DKI dengan menyebutkan dalam pasal 117 sebagai berikut: "Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang." Undang-undang tersebut menghasilkan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pemerintah DKI Jakarta yang kini sedang diperbaharui kembali menyusul diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena daerah otonom DKI Jakarta, sebelum UU tersebut lahir, adalah daerah otonom yang dibentuk sejak jaman Hindia Belanda yang telah mengalami beberapa kali *amalgamasi*, maka seyogyanya makna kekhususan bukanlah karena Ibukota melainkan karena perkembangan kawasan perkotaan itu sendiri. Dengan demikian penempatan sebagai Ibukota Negara jika akan diatur lebih lanjut bukan ditempatkan dalam UU mengenai Pemerintah DKI Jakarta melainkan dalam UU tersendiri.

C. KONSEP MEGAPOLITAN

Konsep megapolitan, dengan adanya pemerintahan, merupakan representasi dari sebuah Kota (yang sangat) Besar. Megapolitan sebagai sebuah usulan tingkatan pemerintahan, sesungguhnya bukan karena semata-mata menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga adanya kenyataan bahwa sebuah kota telah berkembang sangat dahsyat, membengkak secara fisik dan demografis, memiliki kegiatan (terutama ekonomi) yang sudah berdampak luas dan dengan skala yang sangat besar.

Dengan demikian, konsep ini terutama menghindari akibat buruk dari membengkaknya sebuah kota, sedangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan sangat tergantung dari manajemen megapolitan yang dijalankan. Kita tidak mengetahui apakah ada standard tertentu dari pelayanan perkotaan? Oleh karena itu, pelayanan publik sangat tergantung dari proses dan kebijakan yang diambil oleh para pihak di dalam pemerintahan megapolitan dan manajemen-nya. Selain itu, tanpa konsep megapolitan kita harus terlebih dahulu bertanya, apakah kualitas pelayanan publiknya masih dapat ditingkatkan?

Kata 'megapolitan' sendiri sebeulnya menimbulkan perdebatan, meskipun kata tersebut dapat diterima. Jika kata 'politan' diganti dengan kata 'city' akan lebih baik dan bahkan terdapat sandaran teorinya seperti diungkap oleh Prud' Homme (1996: 99) mengenai '*megacities*'. Menurut Yunus (2006: 74), "Istilah megapolis atau megalopolis merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perwujudan kenampakan fisiko-spasial..."

Sama dengan yang dirujuk oleh Yunus (2006: 74), menurut Kurniawan (2006: 1189) istilah megapolitan atau megalopolitan pertama kali dikemukakan oleh ahli geografi Jean Gottmann dalam bukunya yang berjudul "*Megalopolis: the Urbanized North-eastern Seaboard of the United States*".¹ Menurut Gottmann kota-kota di Timur Laut Amerika memiliki jejaring hubungan yang unik dengan tanda-tanda meluasnya kota-kota metropolitan yang ada di sana membentuk sebuah sistem kota. Dengan demikian, konsep megapolitan atau megalopolitan berada dalam konteks kawasan perkotaan.

Tidak ada satu pun definisi yang dapat diterima oleh semua kalangan mengenai apa yang sebaiknya kita pakai dalam menentukan suatu kawasan perkotaan. Steven Pinch (1985) mengemukakan tiga kriteria untuk menentukan apakah suatu wilayah dapat dikatakan sebagai kota atau bukan. Pertama adalah kriteria fisik, kriteria ini berkaitan dengan ada tidaknya wilayah terbangun dan intensitas wilayah terbangun tersebut. Kedua, kriteria administratif yang berkaitan dengan upaya pembuatan batas wilayah kota. Suatu wilayah dapat dikatakan menjadi kota jika secara legal telah dinyatakan sebagai kota dan dikelola oleh sebuah pemerintah kota dengan yurisdiksinya. Ketiga, adalah kriteria fungsional, kriteria ini berkaitan dengan dominasi penduduk suatu wilayah yang bekerja di sektor *non-agriculture*.

Sementara itu, menurut Sujamto, dari berbagai pengertian kota yang dikemukakan oleh para pakar, dari sisi batas wilayah muncul pola-pola perkotaan: (1) Suatu wilayah yang antara batas fungsional dan non-fungsionalnya berhimpit; (2) Suatu wilayah kota yang batas fungsionalnya lebih luas dari batas non-fungsionalnya; (3) Suatu wilayah kota yang batas fungsionalnya lebih sempit dari batas non-fungsionalnya; (4) Hanya batas fungsional saja, sementara belum terdapat peraturan yang menjadi dasar bagi wilayah tersebut untuk menjadi kota.

¹ Kemungkinan besar Pak Sutiyoso terpengaruhi oleh kata 'megacity' yang dirilis oleh Prud' home karena susah mengucapkan megalopolis atau lebih mudah menyingkat menjadi megapolitan.

Kota-kota besar di dunia dan bahkan di Indonesia umumnya batas fungsionalnya melebihi batas-batas administrasinya. Di negara-negara berkembang masih banyak perkotaan yang termasuk kedalam kategori ini yang mengalami problema sosial yang sangat mendalam. Disamping menurut pendapat Sujamto, menurut Hoessein (1999), variasi kota pun dapat dibedakan atas dasar berbagai aspek: (1) status pemerintahan; (2) letak *urban center*; (3) lingkup pelayanan; (4) jumlah penduduk; (5) pengembangan kota. Nicole Niessen (1996) menambahkan aspek tingkat pemusatan kota.

Status pemerintahan kota menandakan bahwa sebuah kawasan kota dapat ditilik apakah memiliki status pemerintahan kota atau tidak. Aspek ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sujamto dengan menggunakan kriteria administratif dan fungsional. Aspek letak *urban center*, dimaksudkan sebagai adanya pusat-pusat kota yang tumbuh apakah berada dalam wilayah administrasi sebuah daerah otonom atau lebih dari satu daerah otonom.

Aspek lingkup pelayanan pun demikian, apakah sebuah kawasan kota memiliki jangkauan layanan hanya bersifat lokal semata, atau antar-lokal (regional), nasional atau bahkan internasional. Aspek jumlah penduduk dapat dipolakan seperti tertulis di depan, sedangkan pengembangan kota, menilik apakah dikembangkan oleh swasta atau pemerintah, bersifat baru sama sekali atau merupakan proses pengembangan status kawasan perkotaan.

Tingkat pemusatan kota sebagai letak *urban center* menurut Nicole Niessen (1996) bersinggungan dengan apa yang dikemukakan oleh Hoessein (2002), dengan menggunakan pengkategorian berdasarkan kecepatan pertumbuhan kota. Kota-kota yang *urban center*-nya hanya berada dalam daerah otonom tertentu umumnya pertumbuhan kotanya relatif lebih rendah daripada yang '*urban center*'-nya berada antar daerah otonom. Oleh karena itu terdapat kategori mulai dari orde 1 sampai 4, yang tertinggi adalah kota-kota orde 1 seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang. Kota-kota tersebut juga adalah kota primata utama di Indonesia.

Daldjoeni (2003) menyatakan: "Pengertian kota di sini dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum bagi penghuni kota. Di zaman Hindia Belanda kota-kota seperti Salatiga, Sukabumi, dan Probolinggo, berstatus *haminte* (*gemeente*) dengan alasan jumlah penduduknya yang berbangsa Eropa 10% lebih, mereka ini tidak di bawah kekuasaan Bupati lalu kota diatur menurut hukum Belanda ditempatkan di bawah kekuasaan burgemeester (walikota). Di zaman kemerdekaan jumlah kotamadya (bekas *gemeente*) terus bertambah dengan alasan lain yaitu daya otonominya". Oleh karena itu, pengertian kota terkait dengan struktur pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

Sejumlah kriteria kawasan perkotaan yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan wilayah dapat dikatakan sebagai sebuah kawasan perkotaan yaitu: (a) Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukannya pertanian, atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan seperti industri, perdagangan dan jasa; (b) Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; (c) Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar yang dihitung dari rasio jumlah penduduk pada kawasan budidaya; dan (d) Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian modal transportasi.

Secara empiris, menurut Manual Otonomi Daerah dari Departemen Dalam Negeri (2003), klasifikasi Kawasan Perkotaan terdiri atas: (a) kawasan perkotaan yang merupakan daerah kota yaitu daerah yang ditetapkan Undang-undang sebagai Daerah Otonom; (b) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah Kabupaten yang terdiri dari: [1] Kawasan

Ibukota Kabupaten; [2] Kawasan Perkotaan selain Ibukota Kabupaten yang telah memenuhi kriteria kawasan perkotaan yang selanjutnya disebut kawasan Kecamatan Perkotaan; [3] Kawasan Perkotaan Baru; (c) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan sebagai kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan, yaitu terdiri dari: [1] Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah Kabupaten atau Kota yang berbatasan; [2] kawasan Metropolitan yaitu kawasan perkotaan yang terdiri atas satu Kota inti berstatus otonom dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional dengan jumlah penduduk melebihi 1.000.000 jiwa.

Dari uraian tersebut, konsep megalopolitan atau megalopolitan menggambarkan sejumlah indikator seperti ditulis pula oleh Yunus (2006: 82) antara lain: (1) jumlah penduduk yang sangat besar²; (2) jaringan yang tercipta menggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkan adanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan.

Apakah sistem perkotaan kita mengakomodasi konsep tersebut? Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masa kini dianut tiga bentuk daerah otonom. Pertama, provinsi yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi meliputi beberapa kabupaten dan kota. Kedua, kabupaten yang secara yuridis masyarakatnya bersifat perdesaan. Ketiga, kota yang secara yuridis masyarakatnya bersifat perkotaan.

Di sektor perkotaan, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diatur secara lebih tegas dalam pasal 90, 91, dan 92. Pasal-pasal tersebut mengindikasikan bahwa daerah otonom di Indonesia dapat dibedakan atas kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, walaupun kedua kawasan tersebut belum tentu memiliki pemerintahan berotonomi. Daerah kota adalah kawasan perkotaan berotonomi, sedangkan daerah kabupaten merupakan kawasan perdesaan berotonomi. Dalam daerah kota, asumsi yuridisnya tidak ada pemerintahan desa, sedangkan dalam daerah kabupaten walaupun asumsi yuridisnya untuk pemerintahan bukan kota, namun dimungkinkan terdapat pemerintahan kota setingkat desa yang berupa perangkat daerah Otonom Kabupaten yakni Kelurahan (Hoessein: 2002).

Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 sedikit berbeda dalam mengatur keharusan perubahan pemerintahan Desa di dalam Daerah Kota. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak mengharuskan pemerintah Desa dalam daerah Kota berubah menjadi pemerintah Kelurahan. Tentang kawasan perkotaan UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam pasal 199 sebagaimana berikut:

- (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:
 - a. Kota sebagai daerah otonom;
 - b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
 - c. Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.
- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola

² PBB menyebutkan sebanyak minimal 8 juta jiwa, sedangkan Gottman menyebut 25 juta jiwa, Prud'homme menyebutkan megacities minimal 8 juta jiwa.

- bersama oleh daerah terkait.
- (5) Di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.
 - (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
 - (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

D. STATUS KHUSUS YANG IDEAL: MELEKAT BERSAMA MEGAPOLITAN

Jakarta sebagai kota besar yang sangat berkembang cepat, memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan permasalahan yang kompleks tidak mungkin dikendalikan oleh sistem pemerintahan daerah yang sama dengan daerah otonom di tempat lain. Pemerintah melihat konsepsi Megapolitan sebagai suatu solusi yang ditawarkan selain merancang birokrasi lokal yang khas bagi DKI Jakarta. Sesungguhnya merancang birokrasi lokal seperti apa pun jika arah pengembangan kelembagaan perkotaan tersebut jelas, akan dapat menyesuaikan dengan sendirinya. Konsep megapolitan sebagai kawasan perkotaan yang tarafnya sudah di atas 'metropolitan' sempat diperdebatkan, karena dalam wacana akademik yang dikenal adalah istilah 'megalopolis' bukan 'megapolitan'.

Megapolitan yang dimaksud Pemerintah dari *draft* UU usulannya adalah konsepsi pengelolaan penataan ruang yang mencakup wilayah Jakarta ditambah Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan Cianjur yang dikenal sebagai Jabodetabekjur. Badan pengelolanya dikepalai oleh pejabat tersendiri dengan sumberdaya tersendiri.

Wakil rakyat kita tidak cukup arif merespon usulan tersebut jika langsung menyetujui begitu saja dalam mengatasi persoalan bangsa Indonesia pada konteks pengembangan kawasan perkotaan. Kota-kota di Indonesia tidak hanya Jakarta yang berkembang pesat dan perlu penanganan khusus. Hampir semua kota di Indonesia menyumbang percepatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dimana Jakarta menjadi barometer utama. Akan tetapi ada lima kota lain yang juga potensial berkembang pesat seperti Jakarta. Jika dikembangkan secara adil diharapkan akan mengurangi beban Jakarta, terutama dalam hal menyebarkan 'kue' pembangunan secara lebih merata. Hal tersebut mengingat fungsional kawasan perkotaan di tempat lain pun sama-sama intensif seperti apa yang terjadi di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Pembenahan pemerintah DKI bila hanya mengacu pada pasal 227 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, berindikasi pada kurang luasnya horizon Pemerintah dan wakil rakyat kita. Sesungguhnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang hampir sama dengan UU sebelumnya telah mengatur kawasan perkotaan meskipun hanya dengan satu pasal. Di satu sisi, pada tingkat empirik pemerintah bagi kawasan perkotaan sangat beragam dan memiliki kontribusi besar. Namun, di sisi lain pada level normatif tidak diakomodasi persoalan yang kompleks tersebut lebih besar. Jika pemerintah desa dapat diatur lebih banyak atau bila diatur tersendiri dengan UU yang terpisah bersamaan dengan pisahnya pengaturan mengenai Pilkada, mengapa pengaturan mengenai kawasan perkotaan juga tidak terpisah?

Konsepsi 'megapolitan' sejalan dengan pengaturan kawasan perkotaan yang variatif dan berjenjang. Kawasan perkotaan dapat dikenali dari berbagai sifat dan karakternya yang membentuk satu jalinan fungsional perkotaan. Dengan demikian, megapolitan semestinya bukan saja ditujukan bagi Jakarta semata tetapi dapat pula diberikan kepada kota-kota lain yang memenuhi persyaratan sebagai megapolitan.

E. PENUTUP

Adanya kebutuhan yang mendesak bagi pengelolaan Kota Jakarta yang kondusif tidak harus melupakan kepentingan kota-kota lain di Indonesia. Jika Ibukota negara lain atau kota-kota besar di negara lain dapat diberi status 'megalopolis' atau 'metropolis' bukan berarti bangsa tersebut tidak memiliki sistem kelembagaan pemerintahan kawasan perkotaan. Mereka telah merencangkannya bersama dengan sistem pemerintahan daerahnya secara baik.

Status yang dibutuhkan Jakarta dengan kekhasannya melalui 'megapolitan' ini jangan hanya menyelesaikan sesaat persoalan Jakarta, akan tetapi dalam jangka panjang pun diharapkan masih mampu mengatasi persoalan yang akan muncul. Visi seperti ini tidak mungkin diwujudkan tanpa pembenahan kota-kota lain di Indonesia. Bukan tidak mungkin jika kehebatan Jakarta dengan Megapolitan nanti, akan lebih banyak mengundang pendatang lagi dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Persoalan sosial-ekonomi pun akan muncul lebih dahsyat lagi.

Untuk itu, kelembagaan perkotaan secara makro harus dibenahi terlebih dahulu, baru Jakarta pun akan mendapatkan megapolitan secara elegan. Terdapat dasar filosofis bagi pembelajaran bangsa Indonesia yakni bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya dipicu oleh kebutuhan sesaat melainkan didasari juga oleh pikiran logis visioner. Akan seperti apa kota-kota di Indonesia pada masa mendatang jika tidak ada pengaturan yang lebih baik.

REFERENSI

- Andrews CM. dan Amal I. 1988. *Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan*. Rajawali-Press.
- Almons D. 1999. *Municipal Benchmark*. London: Sage Publication.
- Branch MC. 1985. *Comprehensive City Planning: Introduction and Explanation*. USA: American Planning Association
- Carino LV. 1992. *Bureaucracy For Democracy*. Philippines: ICEG.
- Cheema GS. and Rondinelli DA. 1983. *Decentralization and Development*. London: Sage Publication.
- Clarke M. and Stewart J. 1991. *The Choices for Local Government; for The 1990's and Beyond*. UK: Longmann.
- Conyers D. 1983. *Regional Administration and Regional Planning: A Plea for Integration*. University of Nottingham: The Hague.
- Couch C. 1990. *Urban Renewal; Theory and Practice*. London: Mac-Millan.
- Devas N. et.al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Fesler JW. 1949. *Area and Administration*. Univ. Alabama Press. Alabama.
- _____. *The Political Role of Field Administration*. Yale University Research Project. Papers. New York.
- Friedmann J. and Weaver C. 1979. *Territory and Function*. London: Edward Arnold Ltd.
- Heaphey JA. (editor). 1971. *Spatial Dimensions of Development Administration*. Duke Univ. Press. North Carolina.
- Hoessein B. 1999. Makalah yang disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Optimalisasi Pengelolaan Perkotaan di Era Otonomi Daerah" yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia tanggal 8 Oktober 2003 di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia Kampus Depok

- _____. 2002. *'Otonomi di Jakarta: Tinjauan Kemungkinan Penyempurnaan UU No. 34 Tahun 1999'*. Jurnal Swatantra. Jakarta: Universitas Muhamadiyah.
- Humes S. 1991. *Local Governace and National Power*. New-York: Havester/Wheatsheaf.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.